

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini mengalami banyak perubahan secara substansial mengenai transaksi yang dilakukan karena akselrasi penggunaan sarana *online*, banyak terjadi perubahan secara substansial mengenai transaksi yang dilakukan secara *online*, perkembangan sekarang lebih condong pada penggunaan sarana prasarana melalui teknologi elektronik dari pada konvensional, salah satunya terjadi di dalam arisan yang sekarang berubah dari awalnya konvensional kepada inkonvensional. Arisan merupakan perbuatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang selanjutnya di undi diantara para peserta untuk menentukan siapa yang berhak memperolehnya, undian tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Arisan yang menggunakan sarana teknologi sering disebut sebagai arisan *online*. Arisan yang tidak pernah melakukan pertemuan secara bertatap muka secara langsung. Arisan *online* sistemnya yaitu pinjam meminjam. *Owner* selaku bandar arisan melakukan pengumpulan uang dari para *member* serta memberikan uang *get* (perolehan hadiah) kepada para *member* dan *member* selaku anggota arisan membayar setoran/iuran untuk nantinya mendapatkan uang. Arisan *online* menggunakan sarana internet dan sistem

¹ VDS Lawfirm, Aspek Hukum Arisan Online, <https://www.vds-partnerslawfirm.com/aspek-hukum-arisan-online/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

elektronik. Aspek hukum arisan *online* terdapat kesamaan dengan ketentuan Pasal 1756 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (dilandjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang berisikan Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.

Perkembangan transaksi *online* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini memunculkan komunitas-komunitas diantaranya arisan mamsha, yang dilakukan secara *online* melalui *chatting* Whatsapp dan Instagram. Komunitas mamsha merupakan kumpulan orang-orang yang memberikan informasi dan berjualan produk-produk dagangan atau berjualan jasa. Dengan perkembangan komunitas, maka munculah sebuah gagasan dengan melakukan arisan secara *online*. Arisan ini dikenal dengan nama Arisan *Online* Komunitas Mamsha. Di dalam Arisan *online* Komunitas mamsha terdiri dari 1 (satu) *owner* dan 63 (enam puluh tiga) *member* kemudian dibagi dalam beberapa kloter, dalam arisan tersebut terdapat 15 (lima belas) kloter, disetiap kloter terdapat 15 (lima belas) *member*, setiap kloter berisi 15 (lima belas) *member*.

Istilah perikatan dan kontrak memiliki pengertian yang berbeda, perikatan memiliki makna yang abstrak, maksudnya yaitu hubungan hukum diantara para pihak, hubungan hukum tersebut menciptakan hak dan kewajiban kepada salah

satu pihak yang mengikatkan dirinya dalam hubungan hukum tersebut. Perikatan lahir pada Perjanjian ataupun Undang-Undang. Dasar hukumnya ada pada Pasal 1233 KUHPerduta.²

Kontrak akan melahirkan perikatan ketika suatu perbuatan oleh salah satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain. Arisan *online* sering kali dianggap oleh orang-orang sebagai suatu perjanjian meskipun sering dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para *member* dan *owner* sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian secara fisiknya. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian tidak menegaskan bahwa suatu perjanjian perlu berbentuk tertulis, yang terpenting adalah sepakat, cakap, objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan.

Tugas dan tanggung jawab *owner* pada setiap arisan memiliki perbedaan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Pengkajian mengenai tugas dan tanggung jawab *owner* pada arisan harus melihat pada kebiasaan di dalam masyarakat. Salah satu arisan di dalam Komunitas Mamsha di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. *Owner* sebagai penyelenggara arisan serta yang bertanggung jawab atas pengelolaan arisan, sedangkan *member* adalah peserta yang mengikuti arisan dan melakukan pembayaran arisan secara tepat waktu. Arisan *online* mamsha ini

² Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, dan Uton Utomo, "Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian", *Patik Jurnal*, Volume 08, Nomor 1, April 2019, FH Universitas HKBP Nommensen, hlm. 22.

bermanfaat untuk sebagai sarana untuk memperoleh modal bantuan dalam usahanya pada member namun juga tempat untuk menjalin komunikasi atau silaturahmi.

Komunitas arisan *online* mamsha telah pernah terdapat 8 (delapan) *member* yang tidak membayar kewajibannya sebagai member. *Owner* kesulitan untuk membayar kepada para member yang pada saatnya mendapatkan arisan. Perlu diperhatikan sebelum mengajukan gugatan, *owner* sebelum mengajukan gugatan perlu mengirimkan somasi (teguran) kepada para *member* yang tidak melaksanakan kewajiban, apabila *member* telah menerima dan tidak merespon atas somasi tersebut barulah dianggap sebagai orang yang tidak beritikad baik. Kontrak arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para *member*. Penyelesaian melalui litigasi, akan sulit untuk membuktikannya, dikarenakan ini merupakan arisan *online* yang hanya terdapat bukti *chatting* serta struk transaksi cetak oleh mesin ATM dan/atau bukti *screenshot* transfer m-banking, sedangkan menurut Pasal 164 *Het Herzie Indonesich Reglement (HIR)* yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Owner pun kebingungan, apakah bisa *chatting* Whatsapp Group dan *screenshot* transfer m-banking dijadikan bukti dipersidangan, sedangkan terdapat ketentuan-ketentuan pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini. Hal ini, tidak berlaku untuk :

1. Surat yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kerasahan yang terjadi di dalam Komunitas Mamsha baik itu *owner* dan para *member* mengenai apakah dengan adanya arisan *online* bisa dikualifikasi sebagai kontrak elektronik atau badan hukum serta bagaimana tanggungjawabnya *owner* dan *member* dalam Komunitas mamsha. Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kontrak Elektronik Dalam Komunitas Arisan *Online* Mamsha Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah arisan *online* yang dibuat oleh Komunitas Mamsha Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik yang sah?

2. Bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian sengketa yang dilakukan *owner* dan *member* dalam Komunitas Arisan *Online* Mamsha Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis arisan *online* yang dibuat oleh Komunitas Mamsha Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik yang sah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa yang dilakukan *owner* dan *member* dalam Komunitas Arisan *Online* Mamsha.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat 2 jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan bidang hukum bisnis lebih khusus tentang kontrak elektronik dalam arisan *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis yaitu memberikan wawasan mengenai kontrak elektronik khususnya mengenai kontrak elektronik dalam arisan *online* di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Bagi Masyarakat agar memberikan wawasan tentang kontrak elektronik dalam komunitas arisan *online* dan menyadari akibat hukum dari kontrak elektronik dalam komunitas arisan *online* serta mengetahui tanggung jawab dan penyelesaian dalam arisan *online*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul tinjauan yuridis kontrak elektronik dalam komunitas arisan *online* mamsha di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karya asli penulis sehingga bukan merupakan plagiasi. Beberapa skripsi terdapat kesamaan namun ada perbedaan dengan skripsi yang penulis tuliskan. Perbedaan ada pada konsep hukum yang sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama namun konsep hukumnya berbeda. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Judul

- a. “Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan *Online* Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN.Plk)”

Nama : Indriwati Titania Hutaaruk
 NPM : 150200302
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Perdata BW
 Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kekuatan hukum terhadap kontrak yang dilakukan para pihak pelaksanaan arisan *online*?
- 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan arisan *online*?
- 3) Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Plk?

c. Kesimpulan

- 1) Kekuatan hukum terhadap kontrak yang dilakukan para pihak pelaksana arisan *online*, dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. dari pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan atau kepatutan. pada pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan memang tidak mensyaratkan bahwa kontrak harus dalam bentuk tertulis. kontrak arisan tersebut bersifat kontrak lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. kontrak ini akan mempunyai kekuatan hukum apabila para pihak arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode

waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu kontrak.

- 2) Penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan arisan *online*, bentuk penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa transaksi di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun undang-undang arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara *online* dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain. di samping, itu para pihak memperoleh kesempatan untuk bertemu, berdialog dan mengungkapkan keinginan, kerugian, rasa penyesalan maupun itikad baik untuk penyelesaian sengketa. implikasinya bukan hanya pada penyelesaian sengketa wanprestasi arisan namun juga pada pemulihan hubungan sosial para pihak yang bersengketa (pengurus dan peserta arisan). tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika

perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

- 3) Pada analisis terhadap Putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/Pn Plk bahwa dalam sahnya kontrak pada pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata tidak ada sama sekali menyaran kontrak dibuat dengan tertulis tetapi apabila terjadi wanprestasi sangat sulit untuk membuktikannya, sehingga diperlukan pengakuan dari pihak lawan yang membuat kontrak tersebut dan didengar oleh saksi-saksi di persidangan, maka kontrak tersebut telah terbukti adanya wanprestasi. sehingga apa yang telah dilakukan di dalam kontrak tersebut terbukti adanya wanprestasi maka pihak yang harus mengganti kerugian yang timbul dari kontrak tersebut.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Indriwati Titania Hutaaruk menitikberatkan pada kekuatan hukum dari kontrak untuk pembuktian di persidangan, tanggung jawab *owner* dan *member* arisan serta penyelesaiannya serta analisis pada Putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/Pn Plk, sedangkan penelitian penulis yang nantinya akan meneliti mengenai kontrak elektronik dalam komunitas arisan *online* mamsha di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta tanggung jawab dan penyelesaian sengketa *owner* dan

member dalam kontrak elektronik komunitas arisan *online* mamsha di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Judul

a. “Kontrak Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

Nama : Aprillita Zainati
 NPM : 1423202048
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Program Kekhususan : Mu’amalah
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana keabsahan kontrak jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kontrak jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

c. Kesimpulan

- 1) Kontrak jual beli diatur dalam buku III KUHPPerdata tentang perikatan. Kontrak jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Keabsahan dari kontrak jual beli *online* itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338

KUHPer tentang kebebasan berkontrak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan akad jual beli dalam Islam, Kontrak jual beli *online* itu sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat 282. Kontrak jual beli *online* dalam KHES itu diqiyaskan dengan akad salam dan istishna'. Akad salam dan istishna' dalam KHES itu diatur dalam pasal 20 KHES.

- 2) Persamaan dan Perbedaan keabsahan dari Kontrak Jual Beli *Online* dalam KUHPer dan KHES yaitu: Persamaan, pertama terletak pada maksud dari pengertian kontrak jual beli / akad jual beli dalam KUHPer dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan kontrak jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu sama- Sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud pasal 1330 KUHPer dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat kontrak. Keempat, persamaan obyek kontrak jual beli / akad jual beli yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk

melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asasasas kontrak jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Aprillita Zainati lebih menekankan pada konsep hukum KUHPerduta Indonesia dengan UU ITE yang di bandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta perbedaan dan persamaan keabsahan dari kontrak jual beli *online* dari sudut pandang KUHPER dan KHES. sedangkan penulis lebih menekankan pada kontrak elektronik dalam arisan *online* dari sudut pandang KUHPerduta dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan diperkuat UU ITE.

3. Judul

a. “Keberlakuan Buku III BW Dalam Kontrak Transaksi Elektronik *Online*”

Nama : Hartanto Budiman

NPM : 0606079723

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ilmu Hukum Hubungan Antara Sesama
Anggota Masyarakat

Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah transaksi *online* melalui internet merupakan salah satu bentuk perikatan yang diatur dalam buku III BW?
- 2) Apakah buku III BW relevan digunakan sebagai sumber hukum dalam transaksi elektronik yang dilakukan secara *online*, karena adanya perbedaan antara transaksi elektronik *online* dengan kontrak konvensional?
- 3) Apakah buku III BW dan peraturan Undang-Undang terkait lainnya sudah memadai untuk mengatur kontrak/kontrak yang dibuat dalam transaksi elektronik secara *online*?

c. Kesimpulan

- 1) Transaksi elektronik merupakan bentuk dari kontrak biasa, karena transaksi elektronik merupakan salah satu bentuk perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam kontrak elektronik ketentuan dalam buku III BW yang mengatur tentang kontrak pada umumnya dapat digunakan untuk melengkapi ketentuan kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- 2) Pada dasarnya ketentuan buku III BW pada bagian umum mengenai perikatan pada umumnya relevan untuk diterapkan dalam kontrak transaksi elektronik. Hanya saja digunakan media elektronik menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pada syarat-syarat

terjadinya kontrak di mana empat syarat dalam Pasal 1320 BW perlu disesuaikan agar dapat diterapkan dalam transaksi elektronik.

- 3) Ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini sudah cukup memadai untuk mengatur kontrak dalam transaksi elektronik, hal ini mengingat bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang ITE tidak mengatur seluruh hal mengenai kontrak elektronik terutama mengenai perlindungan konsumen, hal tersebut telah diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen. Hanya saja karena peraturan pelaksana dari UU ITE ini belum juga disahkan, maka ada beberapa ketentuan dalam UU ITE yang belum jelas pengaturannya misalnya mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara transaksi elektronik.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Hartanto Budiman lebih menitikberatkan secara konsep hukum kontrak secara komprehensif yang mana dikerucutkan pada jual beli transaksi elektronik, sedangkan penulis lebih menitikberatkan konsep hukum kontrak secara sempit yang langsung terkerucut pada kontrak elektronik dalam komunitas arisan *online* mamsha di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penulis menguraikan beberapa pengertian dari “Tinjauan Yuridis Kontrak Elektronik Dalam Komunitas Arisan *Online* Mamsha di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yaitu:

1. Kontrak Elektronik

Hakikat Kontrak Elektronik atau *e-contract* menurut Edmon Makarim adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang kemudian difasilitasi oleh adanya komputer global internet (*network of network*).³ Dengan kata lain suatu kontrak yang didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk *scan* atau *soft copy*.⁴ Penulis lebih fokus pada kontrak elektronik yang telah dibuat oleh arisan *online* yang berada di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisikan tentang Transaksi Elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian penulis lebih mengerucutkan pada Transaksi Elektronik yang disebabkan dari

³ Dimas Prasajo, Hal-Hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik (Clik-Wrap Agreement), <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-clik-wrap-agreement->, diakses tanggal 7 Oktober 2020

⁴ *Ibid.*

kontrak elektronik dalam arisan *online* di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Komunitas

Komunitas menurut KBBI adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling beraktifitas di dalam daerah tertentu dan biasanya terdapat ketertarikan yang sama. Kemudian penulis lebih fokus pada Komunitas Arisan *Online* Mamsha Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Arisan *Online*

Menurut Martowijoyo bahwa mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Sedangkan *online* adalah suatu istilah yang sering digunakan pada saat terhubung dengan internet atau dunia maya.⁵ Dengan demikian penulis lebih menitik beratkan kepada Komunitas Arisan *Online* yang berada di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data primer yang

⁵ Pengajarku, Artikel Tentang Online, <https://pengajar.co.id/online-adalah/>, diakses tanggal 7 Oktober 2020.

didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden yakni 3 (tiga) pelaku usaha/*owner* arisan *online* dan 3 (tiga) *member* arisan *online*.
- b. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Sekretariat Negara, Jakarta;
 - c) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Sekretariat Negara, Jakarta; dan
 - d) Kontrak Elektronik Komunitas Arisan Online Mamsha antara *owner* dengan *member*.
 - 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan

dari website yang berhubungan dengan kontrak elektronik, khususnya yang berkaitan dengan kontrak elektronik dalam komunitas arisan *online* di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan petunjuk maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu memperoleh data dari responden dan/atau narasumber. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini tidak cukup apabila hanya berdasarkan studi kepustakaan saja maka penulis masih perlu adanya tambahan data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara akan dilakukan penuli dengan :

- 1) Ibu Erna Tri Rusmala Ratnawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Perdata di Universitas Widya Mataram;
- 2) Ibu Arimbi Rizqia Anggraeni selaku pemilik (*owner*) Komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta;
- 3) Meylanda Laksono Wibowo selaku *member* Komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta;
- 4) Ade Bagus Kusuma selaku *member* Komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta; dan

5) Bintang Ajibari Fadhli selaku *member* Komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi daerah penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Responden

Responden dalam penelitian hukum skripsi ini berjumlah 1 (satu) pemilik komunitas arisan *online* mamsha dan 3 (tiga) *member* arisan *online* mamsha yaitu;

- 1) Ibu Arimbi Rizqia Anggraeni selaku *owner* komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta;
- 2) Meylanda Laksono Wibowo selaku *member* komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta;
- 3) Bintang Ajibari Fadhli selaku *member* komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta; dan
- 4) Ade Bagus Kusuma selaku *member* komunitas arisan *online* mamsha Yogyakarta.

4. Narasumber

Narasumber adalah Ibu Erna Tri Rusmala Ratnawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Perdata yang merupakan Ahli di bidang Hukum Perjanjian di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan terhadap:

- a. Data primer, yaitu data kualitatif, dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut;
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut;
- c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis yakni dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : Pembahasan yang isinya adalah tinjauan kontrak elektronik, pengaturan arisan *online*, kontrak elektronik Komunitas Arisan *Online* Mamsha di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tanggung jawab dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *owner* dan *member* dalam Komunitas Arisan *Online* Mamsha di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.